



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan perkara
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 5 /Pid.C/2021/PN.Sgl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

1. Nama lengkap : SUN JUNG ALIAS AYUNG ANAK DARI LIU FASEN ;
Tempat lahir : Pangkal Pinang;
umur : 57 Tahun / 30 Januari 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Air Antu RT 003 Desa Deniang Kec.Riau Silip
Agama : Budha;
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

VIDYA ANDINI TUPPU, SH.MH : HAKIM ;

NOFRIANDI, SH. : PANITERA PENGGANTI ;

Membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, pada Polres Bangka tanggal 30 November 2021, No. BP.100/XI/2021/Reskrim tentang pengiriman berkas perkara atas nama Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 16 ayat(1) Perda Kab.Bangka No 10 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dakwaan yang diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengambil sumpah para Saksi berdasarkan pasal 208 KUHP untuk memberi pembuktian yang cukup dan keyakinan Hakim dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah yaitu saksi SUBARI PRIMA, saksi KURNIA SANDY yang keterangannya saling berkesesuaian dan membenarkan keterangannya di BAP Penyidik sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, sekitar pukul 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn Air Antu Desa Deniang Kec.Riau Silip Kab.Bangka saksi SUBARI PRIMA, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA SANDY memperoleh Informasi dari Masyarakat jika terdakwa sering memproduksi minuman beralkohol jenis Arak ;

Bahwa para saksi lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dandang berukuran 15 kg, 1 (satu) buah ember plastik, 1(satu) buah jergen berukuran 17 liter yang berisikan minuman jenis arak dan dijual Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) dan telah dilakukan terdakwa selama 5 (lima)tahun dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Terdakwa hari Senin, tanggal 8 November 2021, sekitar pukul 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn Air Antu Desa Deniang Kec.Riau Silip Kab.Bangka saksi SUBARI PRIMA, dan KURNIA SANDY memperoleh Informasi dari Masyarakat jika terdakwa sering memproduksi minuman beralkohol jenis Arak yang dibuat dari beras dan ragi kemudian difrementasi sampai menjadi minuman beralkohol dan setelah itu terdakwa menjualnya kepada masyarakat sekitar ;

Bahwa para saksi lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dandang berukuran 15 kg, 1 (satu) buah ember plastik, 1(satu) buah jergen berukuran 17 liter yang berisikan minuman jenis arak dan dijual Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) dan telah dilakukan terdakwa selama 5 (lima)tahun untuk tetangga disekitar rumah terdakwa dan keuntungan terdakwa perhari Rp.200.000 dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk melakukan penjualan minuman keras jenis arak tersebut;

Bahwa setelah memeriksa Saksi-saksi dan Terdakwa maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatukan putusan dalam perkara terdakwa SUN JUNG AIS AYUNG Anak dari Alm. LIU FASEN ;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, pada Polres Bangka ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1)PERDA Nomor 10 tahun 2013 tentang ijin Tempat penjualan minuman beralhokol ;



Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah terdakwa SUN JUNG ALIAS AYUNG ANAK DARI LIU FASEN sebagai subyek hukum, cakap dan mampu dipertanggungjawabkan baik fisik maupun mentalnya sehingga unsur "Barangsiapa" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum. ;

Unsur tanpa ijin menjual minuman beralkohol

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan tanpa ijin menjual minuman beralkohol. Berdasarkan Perda No.10 tahun 20013 Tentang ijin tempat penjualan minuman beralkohol, pada pasal 1 angka 6 yang dimaksud minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fregmentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etahnol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol

Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf d menjelaskan semua minuman beralkohol baik yang diramu secara tradisional dan produksi luar atau dalam negeri yang menghasilkan alkohol/ethanol dengan kadar tertentu yang dapat memabukkan yang biasa disebut arak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi SUBARI PRIMA, saksi KURNIA SANDY yang keterangannya saling berkesesuaian dan membenarkan keterangannya di BAP Penyidik sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, sekitar pukul 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn Air Antu Desa Deniang Kec.Riau Silip Kab.Bangka saksi SUBARI PRIMA, dan KURNIA SANDY memperoleh Informasi dari Masyarakat jika terdakwa sering memproduksi minuman beralkohol jenis Arak ;

Bahwa para saksi lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dandang berukuran 15 kg, 1 (satu) buah ember plastik, 1(satu) buah jerigen berukuran 17 liter yang berisikan minuman jenis arak dan dijual Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) dan telah dilakukan terdakwa selama 5 (lima) tahun

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan minuman keras jenis arak tersebut ;

Dengan demikian unsur tanpa ijin menjual minuman beralkohol telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan terbuktinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam catatan Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pasal 16 ayat (1) Peraturan daerah Kab. Bangka No.10 Tahun 2013 tentang Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Menimbang, bahwa Oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tersebut di atas , dan oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari terdakwa , dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdakwa SUN JUNG ALIAS AYUNG ANAK DARI LIU FASEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Memperdagangkan Minuman Keras sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 16 ayat (1) Perda No.10 tahun 2013 tentang Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam dakwaan dan selama pemeriksaan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana terdakwa, karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa adalah termasuk kategori penganiayaan ringan maka pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa telah terpenuhi sehingga dengan sendirinya para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Perda No 10 tahun 2013 tentang Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan serta patut dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan pidana harus terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berkaitan dengan diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menghargai dan menghormati hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa dalam perkara ini Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan ;

Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringan diatas dipertimbakan pula bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan mengkaitkan tujuan pemidanaan tersebut, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman menerapkan Pasal 14a KUHP yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Bangka Nomor 10 tahun 2013, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUN JUNG ALIAS AYUNG ANAK DARI LIU FASEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan pelanggaran Tanpa Ijin Menjual Minuman Beralkohol” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- -1 (satu) buah dandang berukuran 15 kg
- 1 (satu) buah ember plastik
- 1(satu) buah jerigen berukuran 17 liter yang berisikan minuman jenis arak dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh kami VIDYA ANDINI TUPPU, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NOFRIANDI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOFRIANDI,SH.

VIDYA ANDINI TUPPU, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)